

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem upah (*ijarah*) di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet ada tiga jenis pekerjaan. Yaitu pencabut, pencuci dan pencetak kembali sarang burung walet. Akad yang digunakan adalah akad *ijarah* atau perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berisi bahwa buruh akan bekerja dengan penuh tanggung jawab dari hari Senin hingga Sabtu. Perjanjian ini dibuat secara lisan. Dalam hal pengupahan tidak adanya proses tawar menawar karena besaran upah yang diberikan sudah ditentukan oleh pemilik Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet. Dalam pengupahan pekerja baru yang belum menyelesaikan targetnya dianggap tidak sesuai dengan pekerja yang sudah menyelesaikan targetnya karena upah yang mereka dapatkan sama dengan pekerja yang telah menyelesaikan targetnya. Dalam pengupahan buruh pencuci upah yang diberikan sebesar Rp.35.00,00 per hari. Ada beberapa buruh pencuci yang mengeluh karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan kerja keras yang mereka lakukan.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem upah (*ijarah*) di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet yaitu pada dasarnya belum sesuai dengan Hukum Islam karena di dalam pemberian upah pekerja baru yang belum menyelesaikan targetnya dianggap tidak sesuai dengan pekerja yang sudah menyelesaikan targetnya. pada pekerja pencuci dirasa tidak sepadan dengan yang mereka kerjakan. Dimana upah sebaiknya diberikan dengan sepadan (*ajru' al-mitsli*). Islam tidak memberikan upah di bawah minimum tetapi tidak juga mengizinkan kenaikan upah melebihi suatu tingkat tertentu. Dalam Islam sangat memperhatikan tingkat keadilan dalam pemberian upah agar tidak timbul kecemburuan bagi para buruh.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, serta penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pembayaran upah harus sesuai dengan kesepakatan.
2. Sebelum memulai bekerja dari kedua belah pihak harus ada kesepakatan (akad) sehingga dapat terjadi kerelaan antara pemilik Rumah Produksi Sarang Burung Walet dan para pekerja.